

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang di lakukan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor: 465/Pid. B/2010/PN.Smg, berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pencurian seperti yang tertera dalam pasal 363, keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang meringankan dan memeberatkan. Selain itu, Hakim dalam pemutusan perkara tindak pidana Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang melakukan dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah: pertimbangan sifat baik dan jahat dari terdakwa, pertimbangan kasus ringan dan beratnya. Kemudian pertimbangan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Dengan pertimbangan itu, tuntutan penuntut umum yang menuntut kasus pencurian Salim bin Asropi di penjara 8 bulan berubah menjadi 6 bulan. Hukuman yang di putuskan adalah hukuman yang mengandung pembinaan agar terdakwa jera.

2. Bahwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan tersebut masuk dalam kategori pencurian tidak sempurna artinya terdakwa tidak dapat di hukum potong tangan namun cukup dengan hukuman *ta'zir*, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pencurian yaitu barang yang diambil tidak mencapai *nishab*. Sehingga hukuman yang diberikan dalam Hukum Pidana Islam sesuai hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang yaitu hukuman *ta'zir* berupa hukuman penjara atau kurungan.

B. Saran

1. Kepada semua pihak pengelola masjid, berkaca dari kasus ini semoga dalam menjaga kotak amal lebih berhati-hati lagi.
2. Kepada Majelis Pengadilan Negeri Semarang khususnya maupun pengadilan negeri yang lain agar lebih hati-hati dalam menjatuhkan putusan terutama ketika uang atau barang yang di curi kurang bernilai.
3. Agar masyarakat lebih hati-hati dalam menyimpan atau menaruh barang. Karena pencurian kadang terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah AWT, atas bimbingan dan petunjuk-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan.

Seperti sering kita mendengarkan pepatah mengatakan bahwa “pengalaman merupakan guru yang baik”, ternyata benar, paling tidak, bagi penulis. Hal ini penulis alami dan rasakan, karena berdasarkan pengalaman

peneliti, ketika mengerjakan tugas makalah maupun riset mini selama perkuliahan, maka tersusunlah skripsi ini. Meskipun begitu, dengan pengalaman itu saja tidak cukup untuk dapat menyusun skripsi yang baik. Sebab seorang peneliti masih memerlukan pengalaman lain, yaitu pengalaman dan latihan menuangkan gagasan kedalam bentuk tulisan. Disamping harus memiliki pengetahuan di bidang tersebut, secara jujur penulis menyadari bahwa sampai saat ini belum sepenuhnya memiliki persyaratan seperti itu. Oleh karena itu maka tulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, sebagai bahan untuk memperbaiki karya tulis pada kesempatan yang akan datang.

Namun demikian, penulis tetap berharap semoga karya ilmiah (skripsi) yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*